



PUTUSAN

Nomor 0024/Pdt.G/2012/PA. Mmk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh ;

PENGGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (jualan pakaian di Pasar), pendidikan SMP, tempat tinggal di Jalan Hasanuddin (Kompleks Masjid Al-Akbar), Kampung Inauga, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Supir Mobil, pendidikan SD, tempat tinggal dahulu di Jalan Watalara/Pomala, Kendari, Propinsi Sulawesi Tenggara, sekarang tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah memeriksa alat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 06 Maret 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika



pada tanggal 07 Maret 2012 dibawah Register Perkara Nomor 0024/Pdt.G/2012/PA. Mmk, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa, pada tanggal 10 Agustus 1988 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Undulako, Kabupaten Kolaka sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 148/VIII/1988, tertanggal 30 Agustus 1988;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka ;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri di rumah orangtua Penggugat di Jl. Watalara/Pomala Kendari Propinsi Sulawesi Tenggara selama 10 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke kediaman tempat tinggal bersama selama 5 tahun di Perumahan 40 Watalara/Pomala, setelah itu Penggugat berangkat ke Timika meninggalkan Tergugat sampai sekarang ;
4. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'dadukhul) dan dikaruniai 4 orang anak bernama :

1. Syam, umur 21 tahun ;
2. Asrul, umur 18 tahun ;
3. Firda, umur 17 tahun ;
4. Dian, umur 10 tahun ;

Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat ;

5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak tahun 2003 mulai tidak harmonis karena Penggugat mengetahui bahwa ternyata Tergugat telah berselingkuh dengan teman Penggugat sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul



- perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi ;
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat pergi ke Timika tahun 2003 selama 3 tahun dengan harapan Tergugat akan sadar dan mau berubah serta mencari Penggugat untuk meminta maaf akan tetapi hal itu tidak dilakukan oleh Tergugat, kemudian tahun 2006 Penggugat kembali ke Makassar selama 1 bulan namun tidak bertemu dengan Tergugat sehingga Penggugat dengan Tergugat sampai sekarang telah berpisah tempat tinggal selama 9 tahun tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri ;
 7. Bahwa kurang lebih sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun bathin dan Tergugat sudah tidak memberi nafkah kepada Penggugat berturut-turut hingga sekarang, selama itu Tergugat tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia ;
 8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang dan Penggugat telah sangat menderita baik lahir maupun bathin dan oleh karenanya Penggugat tidak rela. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Berdasarkan alasan/dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mimika cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Mimika kiranya dapat menerima perkara ini, memanggil Penggugat dan Tergugat serta menyidangkannya dan memberi putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :



1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER :

Apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan ataupun menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil / kuasanya, meskipun menurut berita acara panggilan Nomor 0024/Pdt.G/2012/PA. Mmk., Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali melalui Radio Publik Mimika (RPM) yaitu pada tanggal 13 Maret 2012 dan tanggal 13 April 2012, sedangkan ketidakhadiran Tergugat di persidangan tidak didasarkan suatu alasan yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian dalam persidangan Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat sebagai suami isteri dan membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan *tertutup untuk umum* yang isinya tetap dipertahankan Penggugat dengan perubahan kata pada posita nomor 6 berbunyi “kemudian tahun 2006 Penggugat kembali ke *Makassar* selama 1 bulan”.....dst nya, di ubah menjadi “kemudian tahun 2006 Penggugat kembali ke *Pomala-Sulawesi Tenggara* selama 1 bulan” ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan maka jawaban atau tanggapan Tergugat tidak dapat di dengar, untuk itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan memeriksa alat-alat bukti yang diajukan Penggugat ;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya dipersidangan, Penggugat telah menyerahkan alat bukti surat berupa :

Fotokopi kutipan akta nikah Nomor 148/VIII/1988 tanggal 30 Agustus 1988 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka, yang oleh Majelis Hakim dimuka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu Ketua Majelis memberi **kode P**, paraf dan tanggal ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut ;

1. **Saksi I**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Penjual Sepatu, bertempat tinggal di Jalan Nuri (belakang Serayu Hotel), Kelurahan Koperapoka, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, dibawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat ;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di Pomala Sulawesi Tenggara sampai kurang lebih tahun 2003 ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, dimana 2 orang anak ikut Penggugat sekarang sedangkan 2 lainnya berada di Pomala bersama orangtua Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat hendak mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ;
- Bahwa Pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2003 sudah tidak lagi, sering berselisih dan bertengkar ;



- Bahwa Sebabnya karena adanya pihak ke tiga, dimana Tergugat selingkuh dengan wanita bernama ROS dan pernah diketahui tinggal se rumah, sebab lainnya Tergugat sering mabuk-mabukan bahkan pernah saksi melihat Tergugat mengisap sabu-sabu ;
- Bahwa Sewaktu saksi tinggal bersama Penggugat di kampung, saksi sering melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena masalah selingkuh tersebut ;
- Bahwa Karena permasalahan tersebut, pada tahun 2003 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat ke Timika, dan sudah berpisah sampai sekarang ;
- Bahwa Tergugat berada di Pomala, namun tidak ada yang mengetahui persis alamat Tergugat dikarenakan Tergugat tidak memiliki rumah tetap dan sering berpindah-pindah ;
- Bahwa sejak pisah Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi ;
- Bahwa Sekitar setahun yang lalu sewaktu saksi pulang ke Pomala untuk menjemput anak Penggugat, saksi bertemu dengan Tergugat namun Tergugat tidak memberitahukan tempat tinggalnya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut ;

2. **Saksi II**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa STIE Jembatan Bulan Timika, bertempat tinggal di Jalan Seroja RT.13 RW.11, Kelurahan Koperapoka, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, dibawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat, karena Penggugat adalah kakak sepupu saksi ;



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah ;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di Lamekongga-Pomala hingga kurang lebih tahun 2003 ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak ;
- Bahwa Pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak kurang lebih awal tahun 2003 sudah mulai sering cekcok.
- Bahwa sebabnya Tergugat selingkuh dengan wanita lain, dan pada saat itu sudah menjadi rahasia umum di Kampung karena banyak keluarga maupun orang lain yang sering melihat Tergugat bersama wanita lain, Tergugat juga sering mabuk-mabukan ;
- Bahwa sewaktu Penggugat dengan Tergugat masih tinggal di rumah saksi di Kampung, saksi sering mendengar mereka bertengkar masalah perempuan ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2003, sudah pisah dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat ke Timika hingga sekarang ;
- Bahwa maksud Penggugat ke Timika agar Tergugat bisa menyadari kesalahannya, dan juga karena Tergugat sudah tidak pernah menafkahi Penggugat dan anak-anaknya sejak kelahiran anak ke 4 (empat). Namun Tergugat pun tidak peduli lagi dengan Penggugat ;
- Bahwa Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya hal ini dikarenakan Tergugat sering pergi berbulan-bulan dan selalu



berpindah-pindah tempat kediaman dan sejak pisah sudah tidak ada komunikasi lagi dengan Penggugat.

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat Sudah sering didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan serta Penggugat mencukupkan bukti-buktinya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon Putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 kewajiban para pihak menempuh mediasi apabila kedua belah pihak hadir, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat mediasi tidak dapat dilaksanakan karena pihak Tergugat tidak hadir, namun demikian tiap persidangan Majelis Hakim tetap berupaya sungguh-sungguh mendamaikan dengan jalan menasehati Penggugat agar mau hidup rukun kembali dan membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa tata cara pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan sebagaimana ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka dengan demikian perkara ini dapat diputus *verstek* sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg ;



Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang dibacakan dalam persidangan *tertutup untuk umum* sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ternyata Penggugat tetap mempertahankan isi dan maksud dari dalil-dalil gugatannya dengan perubahan kalimat pada posita nomor 6 berbunyi “kemudian tahun 2006 Penggugat kembali ke *Makassar* selama 1 bulan”.....dst nya, di ubah menjadi “kemudian tahun 2006 Penggugat kembali ke *Pomala-Sulawesi Tenggara* selama 1 bulan” ;

Menimbang, bahwa dasar gugatan Penggugat dalam surat Gugatannya pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa Penggugat dengan Tergugat pada awalnya setelah menikah hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, namun sejak tahun 2003 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat telah berselingkuh dengan teman Penggugat sehingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat ke Timika hingga sekarang, sehingga Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya hingga sekarang ;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat dianggap telah mengakui semua dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena perkara ini termasuk perkara khusus maka Penggugat tetap dibebani pembuktian ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan sebuah dalil Dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis sebagai berikut :

فإن تعزز بتعزز أوتواری أوغیبة جاز إثباته بالبينة

(*Apabila Tergugat membangkang atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat tinggalnya, maka hakim boleh menjatuhkan Putusan berdasarkan bukti*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P**, merupakan foto kopy dari akta otentik yang dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka



harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tanggal 10 Agustus 1988 di KUA Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka, dan belum pernah bercerai ;

Menimbang, bahwa Penggugat disamping telah mengajukan bukti tertulis, juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang merupakan orang terdekat dari Penggugat sebagaimana kehendak rumusan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ketentuan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, hal mana para saksi telah memberikan keterangan sebagaimana dalam duduk perkaranya ;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut pada prinsipnya dapat diterima menjadi saksi dalam perkara ini serta tidak ada larangan hukum untuk menjadi saksi dalam perkara perceraian dan saksi-saksi tersebut telah disumpah, maka secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi yang merupakan keluarga dekat dengan Penggugat adalah orang yang mengetahui langsung antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis rumah tangganya sejak tahun 2003 yang lalu dan pernah melihat Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar sehingga berakibat pisah rumah hingga sekarang, juga sesuai dengan dalil dan alasan Penggugat, sehingga secara materiil keterangan saksi tersebut dapat pula dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi tersebut diatas saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya serta obyektif dan relevan dengan gugatan Penggugat, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg ;



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, bukti P, pengakuan Penggugat dan dikaitkan dengan keterangan para saksi di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah menikah pada tanggal 10 Agustus 1988 ;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 4 (Empat) orang anak ;
- Bahwa sejak tahun 2003 Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kerukunan dan keharmonisan dalam membina rumah tangga, karena mereka sering berselisih dan bertengkar ;
- Bahwa penyebabnya adalah Tergugat memiliki wanita idaman lain, Tergugat juga sering minum-minuman keras ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2003, Penggugat yang meninggalkan Tergugat ;
- Bahwa selama pisah yaitu kurang lebih 9 (sembilan) tahun Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi hingga sekarang ;
- Bahwa Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya hingga sekarang dikarenakan Tergugat tidak memiliki kediaman tetap dan sering berpindah-pindah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat diketahui bahwa perginya Penggugat meninggalkan Tergugat sejak tahun 2003, adalah bentuk sakit hati Penggugat yang diakibatkan oleh ulah Tergugat sendiri dalam bentuk selingkuh dan sering mabuk-mabukan, bahkan diantara keduanya sudah tidak ada lagi saling komunikasi hingga saat ini sehingga Majelis Hakim



melihat selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi kerukunan dalam rumah tangga dan selama itu pula telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus-menerus ;

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu rumah tangga sudah terbukti didalamnya tidak terdapat lagi kerukunan dan ketenteraman sebagai akibat adanya perselisihan rumah tangga dan kedua belah pihak sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 9 tahun terakhir, serta Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai, dan sudah nyata pula kedua belah pihak tidak saling peduli lagi dengan keadaan rumah tangganya sementara upaya penasehatan dalam persidangan telah dilakukan dan tidak berhasil merukunkan mereka, maka dapat dipastikan kedua belah pihak sudah tidak ada harapan lagi akan hidup rukun kembali sebagai suami istri ;

Menimbang, bahwa oleh karena apa yang menjadi tujuan perkawinan tidak dapat terwujud, maka mempertahankan rumah tangga yang sedemikian dipandang sebagai perbuatan sia-sia bahkan akan mendatangkan penderitaan bathin yang berkepanjangan yang menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada manfaatnya dan tindakan salah satu pihak yang tidak mau lagi bersatu dianggap telah menyimpang dari Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sehingga dapat dipastikan tidak akan mampu berbagi rasa dalam menegakkan dan melestarikan sendi-sendi rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang merupakan tujuan hakiki dari suatu perkawinan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan tidak melawan hak bahwa kedua belah pihak sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali sebagai suami istri, sehingga dengan demikian alasan Penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi kehendak hukum Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan



Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan setelah Majelis Hakim mendamaikan melalui penasehatan kepada Penggugat dalam persidangan dan tidak berhasil, maka gugatan Penggugat patut untuk diterima dan dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diajukan oleh istri sebagai Penggugat, maka apabila perkaranya dikabulkan maka talaknya adalah Bain, sebagaimana tersebut dalam Pasal 119 ayat (2) point c Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I



1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk mengirimkan salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan ;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 291.000,- (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mimika pada hari **Rabu** tanggal **18 Juli 2012 M.**, bertepatan dengan tanggal **28 Sya'ban 1433 H.**, oleh kami **AHMAD SYAOKANY, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **H. MUAMMAR, S.HI.**, dan **M. KAMARUDDIN AMRI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan di dampingi **RITA AMIN, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota,

H. MUAMMAR, S.HI

M. KAMARUDDIN AMRI, S.H

Ketua Majelis,

AHMAD SYAOKANY, S.Ag



Panitera Pengganti,

RITA AMIN, S.H

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya proses	Rp 50.000,-
3. Biaya pemanggilan	Rp 200.000,-
4. Redaksi	Rp 5000,-
5. Meterai	Rp 6000,-
Jumlah	Rp 291.000,-

(Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)